View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk
brought to you by CORE
provided by Sebelas Maret Institutional Repository

IMPLEMENTASI SISTEM ASURANSI JIWA KONVENSIONAL DAN SYARIAH

(Studi di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Perorangan Magelang dan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta)

Penulisan Hukum
(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

Ade Putri P.
NIM.E0006048

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2010

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih
Dan Penyayang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

IMPLEMENTASI SISTEM ASURANSI JIWA KONVENSIONAL DAN SYARIAH
(Studi di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Perorangan Magelang dan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta)

Oleh

Ade Putri P.
NIM.E0006048

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, Juli 2010

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Munawar Kholil,S.H.,M.Hum	**Agus Rianto,S.H.,M.Hum**
NIP.196810171994031003	**NIP. 196108131989031002**

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

IMPLEMENTASI SISTEM ASURANSI JIWA KONVENSIONAL DAN SYARIAH

(Studi di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Perorangan Magelang dan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta)

Oleh

Ade Putri P.

NIM.E0006048

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari :

Tanggal :

DEWAN PENGUJI

1. Hernawan Hadi, S.H.,M.Hum : …….
NIP. 196005201986011001
Ketua

2. Agus Riyanto, S.H.,M.Hum : …….
NIP**.** 196108131989031002
Sekretaris

3**.** Munawar Kholil,S.H.,M.Hum :…….
NIP.196810171994031003
Anggota

Mengetahui
Dekan,

Moh. Jamin, S.H.M.Hum
NIP. 196109301986011001

PERNYATAAN

Nama : Ade Putri P.
NIM : E0006048

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **IMPLEMENTASI SISTEM ASURANSI JIWA KONVENSIONAL DAN SYARIAH (Studi di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Perorangan Magelang dan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 3 Agustus 2010
yang membuat pernyataan

Ade Putri P.
NIM.E0006048

ABSTRAK

Ade Putri P, E.0006048.2010. IMPLEMENTASI SISTEM ASURANSI JIWA KONVENSIONAL DAN SYARIAH (Studi di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Perorangan Magelang dan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan dan kelebihan serta kekurangan sistem asuransi konvensional dan syariah yang ada di AJB Bumiputera 1912.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau sosiologis yang bersifat deskriptif, mengkaji mengenai palaksanaan sistem asuransi konvensional dan syariah yang diterapkan oleh AJB Bumiputera 1912. Jenis data penelitian yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan sumber data penelitian yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem asuransi konvensional adalah sistem *transfer of risk*, maka terjadi pula *transfer of fund* yaitu pemindahan dana dari tertanggung kepada penanggung. Sebagai konsekwensinya kepemilikan dana berpindah, dari nasabah kepada perusahaan asuransi. Pelaksanaan sistem asuransi syariah merupakan *sharing of risk* atau saling menanggung risiko. Kelebihan dalam asuransi konvensinal adalah kejelasan dalam pemberian santunan atau jaminan sedangkan kelemahannya adalah tidak adanya pemisahan antara dana perusahaan dengan dana nasabah. Kelebihan asuransi syariah adalah menggunakan prinsip-prinsip syariah sehingga terhindar dari praktik maumalat yang menyimpang, sedangkan kekurangannya adalah keuntungannya yang kecil karena asuransi syariah tidak bertujuan komersil.

Kata Kunci : asuransi konvensional , asuransi syariah.

ABSTRACT

Ade Putri P. E0006048.2010. IMPLEMENTATION OF CONVENTIONAL AND SHARIA INSURANCE SYSTEM (Study in Branch Offices Individual Insurance AJB Bumiputera 1912 Magelang and Branch Office Sharia Insurance Surakarta). Faculty of Law Sebelas Maret University Surakarta.

The study aims to determine how the implementation and the advantages and weaknesses of conventional and Islamic insurance systems that exist in the AJB Bumiputera 1912.

This study is an empirical or sociological law which is descriptive, reviewing about implementation of conventional and Islamic insurance systems implemented by AJB Bumiputera 1912. Type of research data used consisted of primary and secondary data. Source of research data collection techniques used were interviews and literature study. The data were analyzed qualitatively.

The results showed that the conventional implementation of insurance system is a system of transfer of risk, then there is also a transfer of fund transfer of funds from the insured to the insurer. Consequently move funds ownership, from customers to insurance companies. Implementation of sharia insurance system is the mutual sharing of risk or bear the risk. Excess in the insurance konvensinal is clarity in the provision of compensation or a guarantee while the disadvantage is the lack of separation between fund companies with customer funds. Sharia insurance excess is using sharia principles that avoid practices that deviate maumalat, whereas they are missing is a small advantage because sharia is not aimed at commercial insurance.

Keywords: conventional insurance, Islamic insurance.

MOTTO

Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.

- An-Nisa 4 : 135 –

Bacalah Basmallah maka semuanya akan menjadi mudah

- Eyang Uti -

Memaafkan adalah memberi sedikit ruang pada rasa benci

-No Name-

Dear God,

In Your Majesty, You create differences

In my arrogance, I question Your Wisdom

In Your mistery, You create temptation

In my inferiority, You make me more than I am

So here I am

-cin(T)a-

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini penulis persembahkan untuk:

- Allah SWT, Dzat Maha sempurna, Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-NYA, Maha mendengar do'a manusia
- Bapak dan Ibuk, baru ini yang bisa penulis persembahkan untuk Bapak dan Ibuk tercinta.
- Adik-adik tersayang, Devi, Kiki, dan Zidna yang tak henti memberikan semangat.
- Bagus Setio Harsono, yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.
- Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Tanah airku Indonesia tercinta.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, atas rahmat-NYA sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul **"IMPLEMENTASI SISTEM ASURANSI JIWA KONVENSIONAL DAN SYARIAH (Studi di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Perorangan Magelang dan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta)".** Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan Hukum atau Skripsi merupakan tugas wajib yang harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa untuk melengkapi syarat memperoleh derajat sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pelaksanaan sistem asuransi konvensional dan syariah pada Perusahaan Asurani Bumiputera Kota Magelang menjadi sangat menarik untuk diteliti karena perusahaan asuransi merupakan badan hukum yang mengumpulkan dan mengelola dana dari masyarakat dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu pelaksanaanya perlu untuk diawasi agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang merugikan masyarakat. Penulisan hukum ini memudahkan masyarakat untuk mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan asuransi baik yang bersifat konvensional maupun syariah.

Penulis menyadari bahwa terselesainya Penulisan Hukum ini tidak terlepas dari bantuan baik moril maupun materiil serta doa dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Ibu Ambar Budhisulistyawati , S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Mohammad Adnan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum dan Masyarakat yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Munawar Kholil, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I penulisan skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, saran, kritik, dan motivasi bagi Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Bapak Agus Rianto, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing II dalam Penulisan Hukum ini yang bersedia menyediakan waktu, pemikiran dan berbagi ilmu dengan penulis.
6. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing akademis, atas nasehat yang berguna bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum UNS.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Ketua Bagian PPH Bapak Lego Karjoko S.H., M.Hum., dan Mas Wawan anggota PPH yang banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Segenap staf Perpustakaan Fakultas Hukum UNS, yang telah membantu menyediakan bahan referensi yang berkaitan dengan topik penulisan hukum.
10. Bapak Hariyanto, selaku Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Perorangan Magelang.
11. Ibu Eni Kusmayawati, S.Sos, , selaku Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Syariah Surakarta.
12. Bapak dan Ibuk tercinta atas cinta dan kasih sayang, doa, dukungan, semangat dan segala yang telah diberikan yang tidak ternilai harganya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
13. Adik-adik penulis, Devi yang tidak pernah berhenti mengkritik penulis untuk segera lulus, Kiki yang bersedia dijadikan tukang ojek dadakan untuk penulis, Zidna yang selalu menyela untuk maen game saat penulis mengerjakan skripsi. Terima kasih adikku tersayang untuk semuanya, Mba Putri sayang kalian semua.
14. Bagus Setio Harsono, terima kasih telah menjadi tempat keluh kesah dan juga tempat bersandar untuk penulis. Terima kasih sudah menjadi yang terbaik dalam hidup penulis.

15. Anak-anak Rembo, Rani terima kasih sudah meminjamkan materi kuliah hukum asuransi dan juga menjadi tempat curhat terheboh, Tika terima kasih telah menjadi sahabat penulis dari sejak ospek sampai sekarang dan juga menjadi guru spiritual bagi penulis, Linda terima kasih telah memberikan tumpangan saat penulis tidak ada kendaraan, Puri terima kasih telah menjadi tempat penulis berbagi mengenai skripsi dan juga terimakasih karena rumahmu menjadi restoran gratisku, Niko terima kasih karena tidak malu menjadi satu-satunya anggota pria di kelompok bermain penulis, Anis terima kasih sudah menjadi teman baik bagi penulis meskipun penulis banyak melakukan kesalahan.
16. Teman-teman kuliah di Fakultas Hukum UNS angkatan ’06 , spesial untuk Riya, Gina, Nana, Novita terima kasih untuk pertemanannya selama ini kawan.
17. Teman-teman di kos Tisanda 1 yang ada di gang tikus tapi bagi penulis adalah hollywood, Erlita Adiyanti Savitri, Suharsiwi, Subekti, Dini Ristanti, Hidayati Martatiasari terima kasih untuk semua kegilaan, kebahagian dan juga kesedihan yang telah dibagi bersama-sama selama 4 tahun.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum atau Skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi subtansi ataupun teknis penulisan. Untuk itu sumbang saran dari berbagai pihak yang bersifat konstruktif, sangat penulis harapkan demi perbaikan atau penyempurnaan penulisan hukum selanjutnya. Demikian semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, baik untuk penulisan, akademisi, praktisi maupun masyarakat umum.

Surakarta, 3 Agustus 2010

Penulis

ADE PUTRI P.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN PERNYATAAN v
ABSTRAK vi
HALAMAN MOTTO viii
HALAMAN PERSEMBAHAN ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR GAMBAR xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Perumusan Masalah 3
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 4
E. Metode Penelitian 5
F. Sistematika Penulisan Hukum 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori 12
1. Tinjauan tentang Asuransi Konvensional
a. Istilah Asuansi 12
b. Pengertian Asuransi Konvensional 12
c. Tujuan Asuransi 14
d. Sifat Asuransi 15
e. Prinsip Asuransi Konvensional 16
f. Jenis Asuransi 22
g. Unsur Asuransi 24
2. Tinjauan tentang Asuransi Syariah

a. Pengertian Asuransi Syariah..... 23
b. Prinsip Asuransi Syariah 25
3. Tinjauan tentang Perusahaan Asuransi
a. Bidang usaha perasuransian..... 28
b. Jenis Usaha Asuransi..... 29
c. Ruang Lingkup Perusahaan Asuransi..... 30
d. Bentuk Badan Asuransi..... 30
B. Kerangka Pemikiran 31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penyelenggaraan Sistem Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah AJB Bumiputera 1912..... 33
2. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah AJB Bumiputera 1912..... 35

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Sistem Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah AJB Bumiputera 1912..... 37
2. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah AJB Bumiputera 1912 54

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 58
B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir..... 31

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini bahaya, kerusakan dan kerugian adalah kenyataan yang harus dihadapi manusia di dunia. Sehingga kemungkinan terjadi risiko dalam kehidupan khususnya kehidupan ekonomi sangat besar. Tentu saja ini membutuhkan persiapan sejumlah dana tertentu sejak dini. Oleh karena itu banyak orang mengambil cara dan sistem untuk dapat menghindari risiko kerugian dan bahaya tersebut. Diantaranya dengan asuransi yang merupakan sebuah sistem untuk mengurangi kehilangan finansial dengan menyalurkan risiko kehilangan dari seseorang atau badan ke lainnya. *"Social insurance officers, through their work with rehabilitation, have become an important part of the welfare state"* yang artinya petugas asuransi social melalui rehabilitasi dalam pekerjaannya telah menjadi bagian penting dari kesejahteraan negara (G. Hensing, 2007: 301). Begitu juga dengan usaha perasuransian yang telah menjadi bagian dari perkembangan ekonomi bangsa Indonesia.

Sistem asuransi ini sudah berkembang luas dinegara Indonesia secara khusus dan dunia secara umumnya. Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan, maupun bagi pembangunan negara. Mereka yang menjadi nasabah asuransi akan merasa tenteram karena mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian. Suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar. Demikian pula premi-premi yang terkumpul dalam perusahaan asuransi dapat di usahakan dan di gunakan sebagai dana untuk pembangunan. Hasilnya akan dapat dinikmati oleh masyarakat. Di pihak lain, risiko yang mungkin terjadi

dalam pelaksanaan pembangunan juga dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi.

Dengan adanya kegunaan positif tersebut, maka keberadaan asuransi perlu di pertahankan dan di kembangkan. Namun untuk mengembangkan usaha ini banyak faktor yang perlu di perhatikan seperti antara lain: peraturan perundang-undangan yang memadai, kesadaran masyarakat, kejujuran para pihak, tingkat pendapatan masyarakat, pemahaman akan kegunaan asuransi serta pemahaman yang baik terhadap ketentuan perudang-undangan yang terkait (Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, 1993 : 1).

Beberapa orang menganggap asuransi sebagai suatu bentuk taruhan yang berlaku selama masa pertanggungan asuransi. Perusahaan asuransi bertaruh bahwa barang pembeli tidak akan hilang ketika pembeli membayarkan uangnya. Perbedaan di biaya yang dibayar kepada perusahaan asuransi dengan jumlah yang dapat mereka terima bila kecelakaan terjadi hampir sama dengan bila seseorang bertaruh di balap kuda misalnya, 10 banding 1. Karena alasan ini, beberapa kelompok agama menghindari asuransi dan bergantung kepada dukungan yang diterima oleh komunitas mereka ketika bencana terjadi. "*The most commonly used method for managing liability is insurance. Insurance serves three related, but separate, functions. First, insurance transfers risk from parties who are comparatively risk averse to enterprises more willing to bear risk. Second, insurance spreads risk by combining individual risks (into a general pool). Third, insurance performs a risk-allocation function by charging premiums that reflect the level of risk posed by each individual*", (Victor B. Flatt, 2009 :211)yang artinya metode yang paling umum digunakan untuk mengatur kewajiban adalah asuransi. Asuransi mempunyai tiga fungsi yang berkaitan tetapi terpisah. Pertama, asuransi mentransfer risiko dari pihak yang menolak untuk menanggung risiko kepada perusahaan yang bersedia untuk menanggung risiko. Kedua, asuransi menyebarkan risiko dengan menggabungkan risiko individu ke dalam risiko umum. Ketiga, asuransi

melakukan fungsi alokasi risiko dengan membebankan premi yang mencerminkan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh setiap individu.

Di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama muslim, penerapan sistem asuransi pun dilakukan dengan ketentuan syariah. Sebagian besar perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia sudah mulai mengeluarkan produk berupa asuransi syariah. Salah satunya adalah Asuransi Bumiputera. Asuransi Bumiputera merupakan perusahaan asuransi tertua dan terbesar di Indonesia. Perusahaan asuransi Bumiputera memiliki produk asuransi konvensional maupun syariah. Asuransi syariah dan asuransi konvensional tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Dari penjelasan dalam latar belakang di atas, penulis tertarik dan perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai sistem perasuransian yang di gunakan oleh AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Perorangan dan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah. Untuk itu penulis mengadakan penelitian dalam rangka tugas akhir dengan judul:

"IMPLEMENTASI SISTEM ASURANSI KONVENSIONAL JIWA DAN ASURANSI SYARIAH (Studi di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Perorangan Magelang dan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta)"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan untuk diteliti lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah penyelenggaraan sistem asuransi konvensional dan asuransi syariah di AJB Bumiputera 1912?
2. Apakah kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem asuransi jiwa konvensional dan syariah di AJB Bumiputera 1912?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diperlukan karena digunakan untuk menyelesaikan masalah agar suatu penelitian dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Tujuan yang ingin di capai oleh penulis baik berupa tujuan secara obyektif maupun tujuan secara subyektif adalah:

1. Tujuan Obyektif

   Untuk mengetahui secara lebih jelas dan terperinci mengenai penerapan sistem asuransi konvensional AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Perorangan Magelang dan asuransi syariah yang ada di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta.

2. Tujuan Subyektif

   a. Untuk memperdalam dan menambah pengetahuan peneliti mengenai sistem asuransi yang ada di Indonesia khususnya yang ada pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Perorangan Magelang dan asuransi syariah yang ada di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta.

   b. Untuk melengkapi syarat-syarat guna memeperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi orang lain. Adapun manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah referensi dalam hal sistem asuransi yang ada di Indonesia.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat di pakai sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang di peroleh.

b. Hasil dari penelitian ini dapat memeberikan masukan dan sumbangan bagi pemikiran bagi pihak yang berkepentingan.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus disusun dengan berpedoman pada metode yang tepat. Peneliti harus cermat dalam menggunakan metode, agar hasil penelitian sesuai dengan sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Berikut ini adalah peran metodologi dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan:

1. Menambah kemampuan para ilmuan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap.
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui,
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian indisipliner,
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan, mengenai masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, metodologi merupakan satu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 2006:7).

Adapun metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Berdasarkan pada perumusan masalah yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan. Dalam hal ini peneliti ingin mengkaji mengenai penyelenggaraan sistem asuransi jiwa konvensional dan syariah AJB Bumiputera 1912 serta kelebihan dan kekurangan sistem asuransi jiwa konvensional dan syariah AJB Bumiputera 1912 .

2. Sifat Penelitian

   Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini termasuk penelitian yang bersifat hukum deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan-keadaan atau hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau didalam penyusunan teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2006:10).

3. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaiu pendekatan yang di gunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data-data yang digunakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2006:250).

4. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan di dua tempat, yakni di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Perorangan Magelang dan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta. Penelitian untuk asuransi jiwa konvensional dilakukan di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi

Perorangan Magelang karena dekat dengan tempat tinggal penulis. Sedangkan untuk asuransi jiwa syariah dilakukan di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta karena merupakan kantor cabang yang terbesar di daerah Surakarta dan sekitarnya.

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data primer dan atau data sekunder

a. Data Primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau yang diperoleh secara langsung dari responden-responden berupa keterangan atau fakta-fakta (Soerjono Soekanto, 2006:12). Di dalam penelitian ini data primer adalah informasi dari Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 Magelang, Kepala Cabang Bumiputera Syariah Surakarta, dan Nasabah.

b. Data Sekunder adalah data yang di dapat dari keterangan-keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berujud laporan, buku harian dan sumber-sumber tertulis lainnya (Soerjono Soekanto, 2006:12). Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer yang diperoleh dari data studi kepustakaan dan studi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

6. Sumber Data

Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dimana data diperoleh. Dalam peneliian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber data primer, yakni data yang diperoleh dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian (Soerjono Soekanto, 2006:12). Merupakan sumber data yang berupa keterangan-

keterangan dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pihak-pihak tersebut meliputi Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 Magelang, Kepala Cabang Bumiputera Syariah Surakarta, dan Nasabah.

b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian (Soerjono Soekanto, 2006:12). Dalam hal ini terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Al-Quran, Al Hadist, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, leaflet produk-produk AJB Bumiputera 1912, leaflet produk-produk Bumiputera Syariah, Syarat-syarat Khusus Polis AJB Bumiputera 1912, Polis asuransi AJB Bumiputera 1912, Polis Asuransi AJB Bumiputera 1912 Syariah,.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang ditentukan. Untuk memperoleh data-data yang lengkap dan relevan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara, merupakan cara memperoleh data dengan jalan melakukan tanya jawab secara mendalam dengan sumber data primer, yaitu Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 Magelang, Kepala Cabang Bumiputera Syariah Surakarta dan Nasabah.

b. Studi kepustakaan, adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan menganalisis dokumen-dokumen, buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini penulis akan mengumpulkan data-data dengan mempelajari:

1) Dokumen-dokumen atau berkas-berkas lainnya yang diperoleh dari AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Perorangan

Magelang dan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta.

2) Buku-buku serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan penelitian.

8. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang, maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan (H.B. Sutopo, 2002: 91-93).

Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah:

a) Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari *fieldnote*.

b) Sajian Data

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis. Selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerjakaitan kegiatan, dan juga table sebagai pendukung narasi.

c) Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Dalam pengumpulan data peneliti harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui, dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai preposisi kesimpulan

yang diverifikasi. Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penulisan hukum. Penulis dapat menguraikan sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan tentang latar belakang, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan literature-literatur yang penulis gunakan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Kerangka tersebut meliputi tinjauan tentang asuransi, tinjauan tentang perusahaan asuransi. Selain itu, untuk memudahkan pemahaman alur berpikir, maka di dalam bab ini juga disertai dengan kerangka pemikiran.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas sekaligus menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Penulis akan membahas mengenai penerapan sistem asuransi konvensional yang ada di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Perorangan Magelang dan syariah yang ada di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan saran-saran.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Asuransi Konvensional

a. Istilah Asuransi

Pada awalnya asuransi dikenal di Eropa Barat pada Abad Pertengahan berupa asuransi kebakaran. Lalu pada abad 13-14, seiring dengan meningkatnya lalu lintas perhubungan laut antar pulau, berkembang lah asuransi pengangkutan laut. Asuransi jiwa sendiri baru dikenal pada awal abad ke-19. Kodifikasi hukum yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte memuat pasal-pasal tentang asuransi dalam KUHD. Kodifikasi ini kemudian mempengaruhi KUHD Belanda, yang sebagiannya hingga sekarang masih dipakai di Indonesia.

Di Indonesia, untuk istilah asuransi sering digunakan istilah pertanggungan, kedua istilah ini tampaknya mengikuti istilah dalam bahasa Belanda, Yaitu assurantie atau asuransi dan *verzekering* atau pertanggungan. Memang asuransi di lndonesia bermula dari negeri Belanda. Di Inggris digunakan istilah *insurance* dan *assurance* yang mempunyai pengertian yang sama. Istilah *insurance* digunakan untuk asuransi kerugian sedangkan istilah *assurance* digunakan untuk asuransi jiwa (http://jurnal-sdm.blogspot.com).

b. Pengertian Asuransi Konvensional

Pengertian asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu".

Unsur-unsur Asuransi dalam Pasal 246 KUHD adalah

a) Adanya kepentingan
b) Adanya peristiwa tak tentu
c) Adanya kerugian

Asuransi dalam Pasal 1 Undang-Undang No.2 Th 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Mehr Dan Cammack mendefinisikan asuransi sebagai berikut: Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit *exposure* dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkirakan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung". Robert I. Mehr dan Emerson Cammack, dalam bukunya Principles of Insurance menyatakan bahwa suatu pengalihan risiko (*transfer of risk*) disebut asuransi (http//: blog.faisalsaleh.net).

Mark R. Green mengemukakan bahwa asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah obyek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu (http//:blog.faisalsaleh.net).

Sedangkan Molenggraff (Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 1998:3) berpendapat bahwa:

Asuransi kerugian adalah persetujuan dengan masa satu pihak, penanggung-mengikatkan diri terhadap yang lain, tertanggung untuk mengganti kerugian yang dapat di derita oleh tertanggung karena

terjadinya suatu peristiwa yang telah di tunjuk dan yang belum tentu serta kebetulan dengan nama pula tertanggung berjanji untuk membayar premi.

c. Tujuan Asuransi

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak dalam buku Hukum Asuransi Indonesia (Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 2000:8) asuransi mempunyai tujuan pertama-tama ialah: mengalihkan segala risiko yang di timbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadi kepada orang lain yang mengambil risiko untuk mengambil kerugian. Pikiran yang terselip di dalam hal ini ialah lebih ringan dan mudah apabila yang menanggung risiko dari kekurangan nilai benda-benda itu beberapa orang dari pada satu orang saja, dan akan memberikan suatu kepastian mengenai kestabilan dari nilai harta bendanya itu jika dia ingin mengalihkan risiko itu pada suatu perusahaan, dimana dia sendiri saja tidak berani menanggungnya.

Sebaliknya sedangkan seperti yang di kemukakan oleh A.F.A. Volman dalam buku Hukum Asuransi Indonesia (Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 2000: 8), bahwa orang-orang lain yang menerima risiko itu, yang disebut penanggung bukanlah semata-mata melakukan itu demi perikemanusiaan saja dan bukanlah pula bahwa dengan tindakkan itu kepentingan-kepentingan mereka menjadi korban untuk membayar sejumlah uang yang besar mengganti kerugian-kerugian yang ditimbulkan peristiwa itu. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan untuk mengganti kerugian pada tertanggung, jadi tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa dia mengalami kerugian dan benar-benar menderita kerugian.

Tujuan asuransi pada pokoknya adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan kepada orang lain yang bersedia mengambil risiko itu dengan mengganti kerugian yang dideritanya. Pihak yang bersedia menerima risiko itu disebut penanggung. Sebagai perusahaan, pihak penanggung bagaimanapun lebih dapat menilai besarnya risiko itu dari pada pihak tertanggung, berdasarkan besar kecilnya risiko yang dihadapi penanggung dan berapa besar persentase

kemungkinan klaim yang akan diterimanya. Perusahaan asuransi dapat menghitung besarnya penggantian kerugian dan dari jumlah inilah perusahaan memintakan premi kepada pihak tertanggung (http://jurnal-ekonomi.org, di akses pada tanggal 6 April 2010).

d. Sifat Asuransi

Menurut pendapat dari Wirjono Prodjokoro, sifat asuransi sebagai gejala hukum adalah sebagai berikut (Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 2000: 31-35):

1) Sifat persetujuan

Semua asuransi berupa suatu persetujuan tertentu atau *bizonder overeenkomst*, yaitu suatu pemufakatan antara dua pihak atau lebih dengan maksud akan mencapai suatu tujuan yang dalam persetujuan itu seseorang atau lebih berjanji terhadap orang lain atau lebih.

2) Sifat timbal-balik

Persetujuan asuransi atau pertanggungan merupakan suatu persetujuan timbal-balik atau *wederkerig overeenkomst*, yang berarti masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain. Pihak terjamin berjanji akan membayar sejumlah uang asuransi kepada pihak terjamin, apabila suatu peristiwa itu akan terjadi.

3) Sifat konsensual

Persetujuan asuransi merupakan suatu persetujuan yang bersifat konsensual, yaitu sudah dianggap terbentuk dengan adanya kata sepakat belaka antara kedua belah pihak.

4) Sifat perkumpulan

Ada pembagian asuransi secara premi atau *premie-verzekering* dan asuransi saling menjamin atau *onderlingeverzekering*. Jenis asuransi yang kedua ini, yaitu asurasni saling menjamin bersifat perkumpulan atau *vereniging* yang terbentuk di antara para terjamin selaku anggota.

5) Sifat perusahaan

Jenis asurasni secara premi diadakan antara pihak penjamin dengan pihak terjamin tanpa ikatan hukum diantara terjamin ini dengan orang-orang lain yang juga menjadi pihak terjamin terhadap si penjamin tadi. Dalam hal ini pihak-pihak penjamin biasanya bukan seorang individu, melainkan hampir selalu suatu badan yang bersifat perusahaan, yang memperhitungkan untung rugi dalam tindakan-tindakannya.

Sedangkan sifat asuransi sebagai gejala ekonomi dapat dilihat jika, seorang manusia dalam suatu pergaulan hidupnya atau masyarakat, sering menderita kerugian selaku akibat suatu peristiwa yang tidak tersangka semula seperti misalnya: rumah terbakar, barang-barangnya dicuri, tabrakan, kecelakaan; dilaut, udara dan lain-lain. Kalau kerugian itu hanya kecil saja, dapatlah ditutup sendiri, tetapi lain halnya bila uang sendiri tidak mencukupi untuk menutup kerugian itu maka orang akan betul-betul menderita. Jalan untuk memperkecil risiko ini yaitu dengan mengadakan perjanjian asuransi. Dan dalam halasuransi sebagai gejala ekonomi ini, ia dapat berfungsi sebagai pembagian risiko, dan pemindahan risiko (Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 1998:14).

e. Prinsip Asuransi Konvensional

Asuransi sebagai suatu perjanjian dilengkapi juga dengan beberapa prinsip. Hal ini supaya sistem perjanjian asuransi itu dapat dipelihara dan dipertahankan, sebab suatu norma tanpa dilengkapi dengan prinsip cenderung untuk tidak mempunyai kekuatan mengikat. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi tersebut antara lain;

1) Prinsip Kepentingan yang dapat diasuransikan atau *insurable interest*

Prinsip ini dijabarkan dalam Pasal 250 KUHD yakni “Bila sesorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri, atau seseorang yang atas bebannya dipertanggungkan oleh pihak ketiga, pada waktu pertanggungan tidak mempunyai kepentingan dalam benda yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak wajib mengganti kerugian”. Dalam pasal tersebut yang apabila disimpulkan mensyaratkan adanya kepentingan dalam mengadakan perjanjian asuransi dengan akibat batalnya perjanjian tersebut seandainya kepentingan itu tidak dipenuhi. Pasal 250 KUHD juaga digunakan untuk membedakn antara asuransi dengan permainan dan perjudian.

Menurut Emy Pangaribuan Simanjuntak dalam buku Hukum Asuransi (2003:55), bahwa hal kepentingan harus ada pada waktu ditutupnya perjanjian asuransi tidak sepantasnya dan dapat menimbulkan ketidakadilan. Pasal yang lain adalah Pasal 268 KUHD yakni, “Pertanggungan dapat menjadikan sebagai pokok yakni semua kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat terancam bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang”. Pasal ini menyimpulkan tentang syarat-syarat kepentingan yang dapat diasuransikan, mempunyai pengertian yang sempit karena harus dapat dinilai dengan uang, sedangkan ada kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang misalnya hubungan kekeluargaan, jiwa, anak, istri, dan lain-lain.

2) Prinsip Itikad Baik atau *Utmost Goodfaith*

Dalam perjanjian asuransi banyak pasal-pasal dalam KUHD yang dapat disimpulkan mengandung prinsip itikad baik. Pasal–pasal itu antara lain:

a) Pasal 251

Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun semuanya dilakukan dengan itikad baik, yang sifat sedemikian rupa, sehingga perjanjian itu tidak diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.

b) Pasal 252

"Kecuali dalam hal yang diuraikan oleh ketentuan undang-undang, tidak telah diadakan pertanggungan kedua untuk waktu yang sama, dan untuk bahayayang sama atas barang-barang yang telah dipertanggungkan untuk nilainya secara penuh, dengan ancaman kebatalan terhadap pertanggungan yang kedua".

c) Pasal 276

"Tiada kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan yang disebabkan oleh tertanggung itu sendiri, dibebankan kepada penanggung. Bahkan ia boleh tetap memegang atau menagih preminya, bila ia sudah mulai memikul bahaya".

d) Pasal 277

Bila berbagai pertanggungan didakan dengan itikad baik terhadap satu barang saja, dan dengan yang pertama ditanggung nilai yang penuh, hanya inilah yang berlaku dan penanggung berikut dibebaskan.

Bila pada penanggung pertama tidak ditanggung nilai penuh, maka yang berikutnya bertanggung jawab untuk nilai selebihnya menurut urutan waktu mengadakan pertanggungan itu.

Di antara pasal-pasal tersebut yang paling popular adalah Pasal 251 KUHD yang dikenal dengan kewajiban memberikan keterangan. Dalam Pasal 251 KUHD tersebut asuransi menjadi batal apabila tertanggung memberikan keterangan yang keliru atau tidak benar atau sama sekali tidak memberikan keterangan. Disamping itu tidak di persoalkan apakah tertanggung beritikad baik atau buruk.

3) Prinsip Keseimbangan atau *Idemniteit Principle*

Pasal 246 KUHD:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanngung mengikat diri terhadap tertanggung dengan

> memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akad dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Asuransi sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 246 KUHD merupakan perjanjian penggantian kerugian. Ganti rugi disini mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung. Keseimbangan yang demikianlah yang dinamakan prinsip keseimbangan. Dalam KUHD tidak ada satu pasalpun yang menyebutkan tentang prinsip keseimbangan. Akan tetapi ada juga pasal-pasal yang mengandung arti dianutnya prinsip keseimbangan. Pasal-pasal tersebut diantaranya telah jelaskan sebelumnya antara lain Pasal 246, 250,252, dan 277 KUHD. Sedangkan pasal yang lain yakni:

a) Pasal 253

> Pertanggungan yang melampaui jumlah harganya atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah berlaku sampai jumlah nilainya.
> Bila nilai barang itu tidak dipertanggungkan sepenuhnya, maka penanggung dalam hal kerugian, hanya terikat menurut perimbangan antara bagian yang dipertanggungkan.
> Akan tetapi bagi pihak yang berjanji bebas untuk mempersyaratkan dengan tegas, bahwa tanpa mengingat kelebihan nilai barang yang dipertanggungkan, kerugian yang diderita oleh barang itu akan diganti sampai jumlah penuh yang dipertanggungkan

b) Pasal 254

> “Pelepasan yang diadakan pada waktu mengadakan pertanggungan atau selama berjalannya hal itu, atas hal yang menurut ketentuan undang-undang dipersyaratkan untuk hakekat perjanjian itu, atau hal yang dengan tegas dilarang, adalah batal”.

c) Pasal 271

> “Penanggung selalu dapat mempertanggungkan lagi hal yang telah ditanggung olehnya”

d) Pasal 278

> “Bila pada suatu polis saja, meskipun pada hari yang berlainan oleh berbagai penanggung dipertanggungkan lebih dari nilainya, mereka bersama-sama, menurut perimbangan jumlah yang mereka tanda tangani, hanya memikul nilai sebenarnya yang dipertanggungkan”.

e) Pasal 280

Tak dianggap sebagai perjanjian yang tidak diperkenankan, bila setelah pertanggungan suatu barang untuk nilai penuhnya, yang berkepentingan selanjutnya untuk mempertanggungkannya, untuk seluruhnya atau sebagian, dengan ketentuan tegas, bahwa ia hanya akan dapat melakukan hanya terhadap para penanggung, bila dan selama ia tidak akan dapat menagih ganti rugi pada penanggung yang terdahulu.
Dalam hal perjanjian yang demikian, perjanjian yang diadakan sebelum itu, dengan ancaman hukuman akan menjadi batal, harus diuraikan dengan jelas dan begitu pula akan berlaku ketentuan Pasal 277 dan Pasal 278 terhadap itu.

f) Pasal 284

Penanggung telah membayar kerugian barang yang dipertanggungkan, memperolah hak yang sekiranya dimiliki oleh tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu; dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak penanggung, terhadap pihak ketiga itu.

4) Prinsip Subrogasi atau *Subrogation Principle*

Apabila suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya itu dalam perjanjian asuransi itu terjadi, maka tertanggung dapat menuntut penanggung untuk memberikan ganti rugi. Akan tetapi apabila sebab dari kerugian tersebut diakibatkan oleh pihak ketiga, maka berarti tertanggung itu dapat menuntut penggantian dari dua sumber. Penggantian dari dua sumber tersebut bertentangan dengan asas perjanjian asuransi itu sendiri yaitu asas *idemniteit* dan asas hukum tentang larangan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (tanpa hak).

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti di atas, undang-undang mengaturnya yaitu dalam pasal 248 KUHD yakni, “Terhadap semua pertanggungan, baik yang dibicarakan baik dalam buku ini maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang Buku Kedua ini, berlakulah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal berikut”.

Dengan adanya ketentuan demikian berarti apabila terjadi kerugian terhadap tertanggung oleh pihak ketiga, maka penanggung dapat menggantikan kedudukan tertanggung untuk melaksanakan hak-haknya terhadap pihak ketiga tersebut. Jadi subrogasi berdasarkan pasal ini dapat diberlakukan apabila ada 2 faktor: apabila tertanggung di samping mempunyai hak-hak terhadap penanggung juga mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga; hak-hak itu adalah karena timbulnya kerugian.

5) Prinsip Sebab Akibat atau *Causaliteit Principle*

Timbulnya kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian kepada tertanggung apabila peristiwa yang menjadi sebab timbulnya kerugian itu disebutkan dalam polis. Ada 3 pendapat untuk menentukan sebab timbulnya kerugian dalam perjanjian asuransi. Adapun pendapat tersebut adalah:

a) Pendapat menurut peradilan Inggris, yaitu sebab dari kerugian itu adalah peristiwa yang mendahului kerugian itu secara urutan kronologis terletak terdekat kepada kerugian itu. Inilah yang di sebut *Causa Proxima.*

b) Didalam pengertian hubungan pertanggungan, sebab itu tiap-tiap peristiwa yang tidak dapat ditiadakan tanpa juga akan melenyapkan kerugian itu. Dengan perkataan lain ialah tiap-tiap peristiwa yang dianggap sebagai *condition sinequanon* terhadap kerugian itu.

c) *Causa Remota*: bahwa peristiwa yang menjadi sebab dari timbulnya kerugian itu ialah peristiwa yang terjauh. Ajaran ini merupakan lanjutan dari pemecahan suatu ajaran yang disebut "*sebab adequate*" yang mengemukakan bahwa: dianggap sebagai sebab yang menimbulkan kerugian itu ialah peristiwa yang pantas berdasarkan ukuran pengalaman harus menimbulkan kerugian itu.

6) Prinsip Kontribusi

Apabila dalam suatu polis ditandatangani oleh beberapa penanggung, maka masing-masing penanggung itu menurut imbangan dari jumlah untuk mana mereka menandatangani polis, memikul hanya harga yang sebenarnya dari kerugian itu yang di derita oleh tertanggung. Prinsip kontribusi ini terjadi apabila ada asuransi berganda atau *double insurance* sebagai di maksud dalam Pasal 278 KUHD.

7) Prinsip *Follow The Fortunes*

Prinsip ini hanya berlaku bagi re-asuransi, sebab disini hanya penangggung pertama dengan penanggung ulang. Dalam hal ini penanggung ulang mengikuti suka duka penanggung pertama. Prinsip ini menghendaki bahwatindakan penanggung ukang tidak boleh mempertimbangkan secara sendiri terhadap obyek asuransi, akibatnya segala sesuatu termasuk peraturan dan perjanjian yang berlaku bagi penanggung pertama berlaku pula bagi penanggung ulang (Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, 2002: 55-64).

f. Jenis Asuransi

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di dalam Pasal 247 menyebutkan tentang 5 macam asuransi, ialah:

a) Asuransi terhadap kebakaran
b) Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian
c) Asuransi terhadap kematian orang
d) Asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan
e) Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai-sungai.

Buku I KUHD mengatur tentang jenis asuransi yang pertama, kedua dan ketiga. Sedangkan jenis asuransi yang keempat dan kelima di atur dalam Buku II KUHD (Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 2000:56).

Asuransi secara yuridis dapat digolongkan menjadi dua yaitu asuransi kerugian dan asuransi jumlah. Penjelasannya adalah sebagai berikut (Man Suparman Sastrawidjaja, 2003:82-85):

a) Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penaggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak terakhir. Yang termasuk dalam golongan asuransi kerugian adalah semua jenis asuransi yang kepentingannya dapat di nilai dengan uang, misalnya asuransi pencurian, asuransi pembongkaran, asuransi perampokan, asuransi kebakaran, asuransi terhadap bahaya yang mengancam haisl pertanian.

b) Asuransi Jumlah

Asuransi jumlah adalah suatu perjanjian asuransi yang berisi ketentuan bahwa penanggung terikat untuk melakukan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya sudah ditentukan sebelumnya. Cirri dari asuransi jumlah adalah kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang, sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh penanggung telah ditentukan sebelumnya. Contoh asuransi jumlah adalah asuransi jiwa, asuransi sakit (apabila prestasi penanggung sudah ditentukan sebelumnya), asuransi kecelakaan (apabila prestasi penanggung berupa pembayaran sejumlah uang, besarnya telah ditentukan sebelumnya).

2. Tinjauan tentang Asuransi Syariah

a. Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi Islam dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung di sebut *mu'amin*, tertanggung di sebut sebagai *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* di ambil dari amana yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut seperti yang di sebut dalam QS. Quraisy (106): 4, yaitu "Dialah Allah yang mengamankan dari mereka dari ketakutan"

Pengertian dari *at-tamin* adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti terhadap harta yang hilang.

Wahbah az-Zuhaili dalam Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya (Wirdyaningsih dkk, 2007: 177) :

1) *At-ta'min at-ta'awuni* atau asuransi tolong menolong adalah kesepakatan sejumlah orang untuk memebayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapatkan kemudaratan.

2) *At-tamin bi qist sabit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah akad yang mewajikanseseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendaoatkan kecelakaan, ia di beri ganti rugi.

Musthafa Ahmad az-Zarqa dalam Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, memaknai asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko atau ancaman bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hudupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat bahwa sisterm asuransi adalah system *ta'awun* dan *tadhamum* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok tertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.

Di Indonesia sendiri asuransi Islam sering di kenal dengan istilah *takaful*. Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang berarti menjamin atau saling menanggung.

Moh. Ma'sum Billah dalam Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (Wirdyaningsih dkk, 2007: 177-178), memaknakan *takaful* dengan "*mutual guarantee provided by a group of people living in the same society against a defined risk or catastrophe befalling one's life, property*

or any form of valuable things" yang artinya jaminan reksa disediakan oleh sekelompok orang yang hidup dalam masyarakat yang sama terhadap risiko didefinisikan atau malapetaka menimpa hidup seseorang, properti atau bentuk barang berharga.

Muhammad Syakir Sulla dalam Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (Wirdyaningsih dkk, 2007: 178), mengartikan *takaful* dalam pengertian *muamalah* adalah saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam digunakan istilah *at-takaful al-ijtima'i* atau solidaritas yang di artikan sebagai sikap anggota masyarakat Islam yang saling memikirkan, memerhatikan, dan membantu mengatasi kesulitan: anggota masyarakat Islam yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai penderitaannya sendiri dan keberuntunggannya adalah juga keberuntungan yang lain. Hal ini sejalan dengan HR. Bukhari Muslim: "orang-orang yang beriman bagaikan sebuah bangunan, antara satu bagian dan bagian lainnya saling menguatkan sehingga melahirkan satu kekuatan yang besar"

Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Bagian Pertama mengenai Ketentuan Umum angka 1, disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah (Wirdyaningsih dkk, 2007: 178-179).

b. Prinsip Asuransi Syariah

Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah harus beroperasional sesuai dengan prinsip syariat Islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya unsur-unsur gharar, maisir, dan riba. Untuk itu prinsip dalam asuransi syariah pun menekankan pada hal-hal berikut:

1) Saling Bertanggung Jawab

Hal ini sesuai dengan tuntutan Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori dan Muslim, sebagai berikut:

a) "kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang yang beriman antara satu dengan yang lainnya sepeti satu tubuh, apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya ikut merasakan"

b) “Seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan yang tiap-tiap bagiannya menguatkan bagian yang lain”

c) “Setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab atas orang-orang yang berada dibawah tanggung jawabnya”

d) “Seseorang belum dikatakan beriman sebelum ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri”

e) “Barang siapa yang tidak mempunyai persaan belas kasihan, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasihan (dari Allah)”

2) Saling Bekerja Sama Untuk Bantu Membantu

Hal ini sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam Al Quran dan Hadis Rasulullah SAW, sebagaimana yang di riwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan Daud, sebagai berikut:

a) Al Quran

1. QS. Al Maidah (5): 2

   “… Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, jangan tolong-menolong dalam peerbuatan dosa dan pelanggaran…”
2. QS. Al Baqarah (2): 177

   “Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebijakan, kan tetapi sesungguhnya suatu kebijakan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang di cintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta;dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya; dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

b) Hadis Nabi Muhammad SAW

1. “Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah memenuhi kebutuhannya” diriwayatkan oleh al-Bukhori dan Muslim, dan Daud.

2. “Allah senantiasa menolong hambaNya selama ia menolong sesamanya” di riwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud.

3. “Tolonglah saudaramu baik yang zalim maupun yang dizalimi, mereka bertanya ‘Hai Rasulullah, dapat saja menolong yang dizalimi, tetapi bagaimana menolong saudara yang zalim?’ Jawab Rasulullah, ‘Cabut kekuasannya’” diriwayatkan oleh al-bukhari dan Muslim.

3) Saling Melindungi dari Segala Kesusahan

Hal ini sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT, dalam Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan olen Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Bazzar, sebagai berikut:

a) Al Quran

1. QS. Quraisy (106): 4

“(Allah) yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”

2. QS. Al Baqarah (2): 126

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdo’a “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian…”

b) Hadis Nabi Muhammad SAW

1. “Sesungguhnya sesorang yang beriman itu ialah barang siapa yang member keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia” diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

2. “Demi diriku yang dalam kekuasaan Allah bahwasanya tiada seorangpun yang masuk surga sebelum mereka memberi perlindungan kepada tetangganya yang berada dalam kesempitan” diriwayatkan oleh Ahmad.

3. “Tidaklah beriman sesorang itu selama ia dapat tidur nyenyak dengan perut kenyang sedangkan tetangganya kelaparan” diriwayatkan oleh Al Bazzar (Wirdyaningsih, 2005:181-184).

3. Tinjauan tentang Perusahaan Asuransi

Kegiatan usaha perasuransian, khususnya usaha asuransi, merupakan jenis yang termasuk dalam kategori kegiatan usaha yang sangat diatur oleh pemerintah. Hal ini dilakukan karena usaha asuransi sangat berkaitan dengan pengumpulan dana masyarakat. Namun, meskipun kegiatan usaha perasuransian telah berlangsung cukup lama, kita baru mempunyai Undang-undang yang khusus mengatur mengenai jenis kegiatan usaha ini sejak tanggal 11 Februari 1992, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Undang-undang Nomor 2 tersebut pada dasarnya merupakan hukum publik yang mengatur kegiatan usaha perasuransian, sedangkan perjanjian yang timbul sehubungan dengan kontrak asuransi diatur tersendiri dalam Kitab Undang-undang Dagang (KUHD) yang merupakan hukum privat. Hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tersebut meliputi antara lain:

a. Bidang Usaha Perasuransian
    1) Usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadapatau meninggalnya seseorang.
    2) Usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaiankerugian asuransi dan jasa aktuaria.

b. Jenis Usaha Perasuransian
    1) Usaha asuransi terdiri dari:
        a) Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
        b) Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.
        c) Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.

2) Usaha penunjang usaha asuransi terdiri dari:
   a) Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
   b) Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
   c) Usaha penilai asuransi kerugian yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan.
   d) Usaha konsultan aktuaria yang memberikan jasa konsultasi aktuaria.
   e) Usaha agen asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama tertanggung.

c. Ruang Lingkup Perusahaan Asuransi
   1) Perusahaan Asuransi Kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian termasuk reasuransi.
   2) Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anusitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
   3) Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pertangunggan ulang.

d. Bentuk Badan Hukum Asuransi

   Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk:
   1) Perusahaan Perseroan (PERSERO)
   2) Koperasi
   3) Perseroan terbatas

4) Usaha bersama (Man Suparman Sastrawidjaja 1997: 163).

B. Kerangka Pemikiran

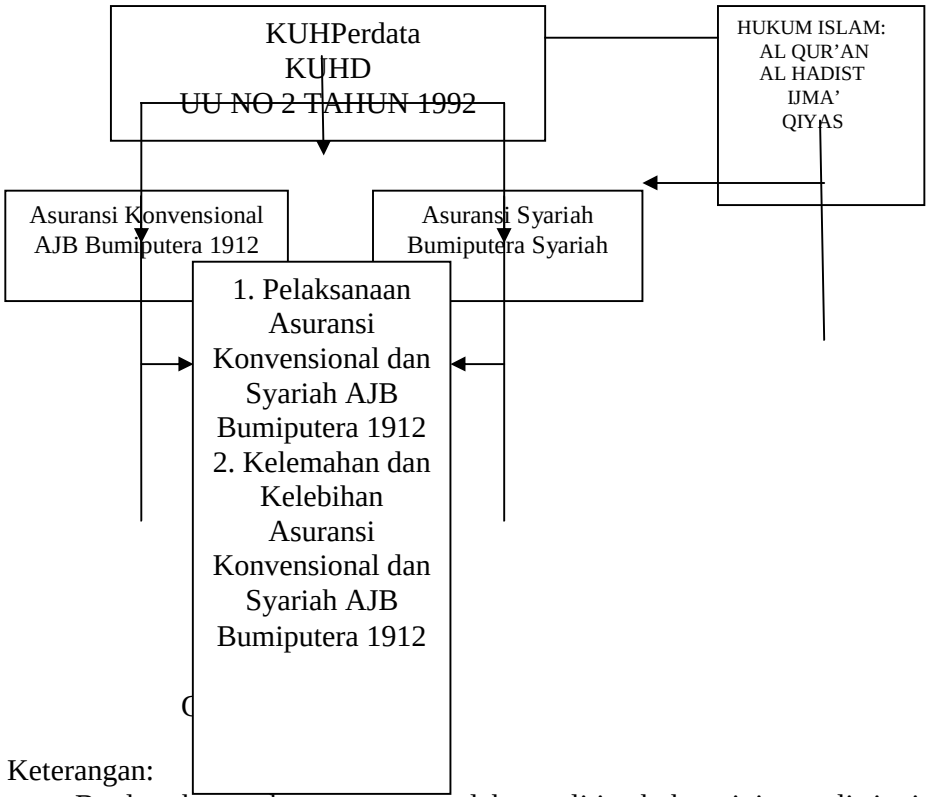

Keterangan:

Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian hukum ini, penulis ingin memberikan gambaran mengenai jawaban atas pertanyaan yang ada. Dalam kerangka pemikiran di atas dapat dilihat bahwa perihal mengenai asuransi di atur

dalam KUHD, KUHPerdata, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Asuransi, yang di dalamnya mengatur pula mengenai perusahaan asuransi. Penggolongan sistem pengelolaan asuransi di bagi menjadi dua golongan yaitu asuransi dengan sistem konvensional dan asuransi dengan sistem syariah. Kedua sistem tersebut tunduk pada KUHD, KUHPerdata, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992. Tetapi untuk sistem asuransi syariah disamping berpedoman pada Undang-Undang No 2 Tahun 1992 juga berpedoman pada syariat-syariat atau ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Salah satu perusahaan asuransi yang ada yakni AJB Bumiputera 1912 memiliki produk dengan dua sistem pengelolaan tersebut. Penulis ingin melakukan penelitian mengenai pelaksanaan kedua sistem pengelolaan asuransi tersebut di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Perorangan Magelang dan AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penyelenggaraan Sistem Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah AJB Bumiputera 1912

Dalam penyelenggaraan sistem asuransi jiwa konvensional dan syariah AJB Bumiputera 1912 diperoleh data sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Sistem Asuransi Jiwa Konvensional AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Perorangan Magelang

Dalam penyelenggaraannya asuransi jiwa konvensional didasari atas prinsip jual beli. Perjanjian atau polis dibuat oleh AJB Bumiputera 1912 dengan berdasarkan pada data yang diperoleh dari nasabah. perjanjian asuransi di AJB Bumiputera 1912 mulai berlaku sejak tanggal polis

diterbitkan dan kewajiban membayar premi pertama dipenuhi, yang di atur dalam Pasal 3 Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Bumiputera. Jika dalam pembuatan polis asuransi nasabah menyatakan keterangan yang tidak sebenarnya sedangkan perjanjian asuransi telah berjalan maka perjanjian asuransi tidak berlaku atau batal demi hukum, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat 3 Syarat-syarat Umum Polis Bumiputera. Dana yang terkumpul dari pembayaran premi nasabah menjadi milik AJB Bumiputera 1912. Dalam kepemilikan dana tersebut tidak ada pemisahan antara dana perusahaan dan dana dari nasabah.

Sumber biaya penggantian atas risiko atau klaim adalah dari rekening perusahaan. Untuk mendapatkan klaim asuransi nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh AJB Bumiputera 1912 terlebih dulu. Pembagian keuntungan pada AJB Bumiputera 1912 berdasarkan pada besarnya prosentase bunga yang telah ditentukan di awal perjanjian oleh perusahaan asuransi. Setelah polis berusia 2 tahun nasabah akan mendapatkan *Reversionary Bonus* (hasil wawancara dengan Hariyanto Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Perorangan Magelang tanggal 6 Mei 2010 pukul 10.00).

b. Penyelenggaraan Sistem Asuransi Jiwa Konvensional AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta

Asuransi syariah didasari atas prinsip saling menolong dan berbagi risiko. Nasabah memiliki posisi sebagai orang yang mendapatkan bantuan atas musibah yang dideritanya. Namun, di sisi lain juga sebagai orang yang membantu nasabah lain yang mengalami musibah. Dalam operasional Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 terdapat dua jenis akad yang digunakan yakni *akad tabarru'* dan *akad tijari*. *Akad tabarru'* adalah akad antara sesama peserta yang bersifat *ta,awun* atau saling tolong menolong. *Akad tijari* yaitu akad yang mendasari operasional perusahaan dalam mengelola dana nasabah.

Dasar hukum yang digunakan dalam Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 bersumber dari hukum syariah, yaitu Al-Quran, Al-

Hadist, Ijma', Qiyas, Fatwa Dewan Syariah Nasional. Asuransi syariah tidak boleh menyimpang ataupun bertentangan dengan hukum syariah dalam operasionalnya. Asuransi syariah dalam operasionalnya tetap mengacu pada hukum positif yang berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum syariah. Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 memeiliki tata kelola yang bersifat keterbukaan dan kejujuran. Asuransi syariah secara terstruktur memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi sistem operasional perusahaan. Prinsip yang digunakan oleh AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah dalam pembagian keuntungan yakni dengan bagi hasil atau *mudharabah*, dengan pembagian sebesar 30:70, 30 untuk AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah dan 70 untuk nasabah atau *shahibul maal* (hasil wawancara dengan Enny Kusmayawati, Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta, tanggal 25 Juni 2010 pukul 10.00).

2. Kelebihan dan Kekurangan masing-masing Sistem Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah AJB Bumiputera 1912

Data yang diperoleh untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem asuransi jiwa konvensional dan syariah AJB Bumiputera 1912 adalah sebagai berikut:

a. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Asuransi Jiwa Konvensional AJB Bumiputera 1912

Asuransi jiwa konvensional AJB Bumiputera 1912 mempunyai produk yang bervariasi yakni Mitra Melati, Mitra Cerdas, Mitra Permata, Mitra Beasiswa, Mitra Sehat, Mitra Poesaka. Tiap produk memiliki keunggulannya masing-masing yang memudahkan nasabah untuk menyesuaikan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Di dalam asuransi jiwa konvensional AJB Bumiputera 1912 terdapat kepastian jaminan ganti rugi yang terdapat dalam Syarat-syarat Umum Polis tentang Pembayaran Jaminan atau Santunan terdapat dalam Pasal 12. Keuntungan yang diberikan oleh AJB Bumiputera 1912 dalam bentuk Reversionary Bonus yang diatur dalam Pasal 16 Syarat-syarat Umum Polis Bumiputera.

Kekurangan AJB Bumiputera dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Bumiputera menyatakan bahwa perjanjian asuransi ada sejak tanggal polis diterbitkan dan kewajiban membayar premi pertama dipenuhi. Kekurangan yang lain yakni dalam pengelolaan dananya tidak terdapat pemisahan antara dana dari nasabah dan dana perusahaan. Dalam Syarat-syarat Umum Polis Bumiputera terdapat beberapa pasal yang memuat mengenai dana hangus (hasil wawancara dengan Hariyanto Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Perorangan Magelang tanggal 6 Mei 2010 pukul 10.00).

b. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912

Nasabah asuransi syariah pada dasarnya terbuka untuk semua kalangan dan bukan hanya dimaksudkan untuk umat Muslim, kalangan non Muslim juga dapat menjadi nasabah asuransi. Nasabah asuransi syariah akan mendapatkan keuntungan asuransi syariah ketika akad sudah ditandatangani an telah terjadi kesepakatan antara peserta dan pihak AJB Bumiputera 1912. Kelebihan dari asuransi syariah antara lain adalah akadnya menggunakan prinsip tolong-menolong dengan mengikhlaskan sebagian dana nasabah sebagai dana bantuan kepada sesama nasabah yang membutuhkan pertolongan. Kelebihan yang lain nasabah asuransi mendapatkan jasa sekaligus jaminan pengelolaan dana oleh AJB Bumiputera 1912 yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Nasabah juga memperoleh laba yang jelas kehalalannya karena dalam pengelolaan dananya terbebas dari unsur *gharar*, *maisi*r, dan *riba*.

Kekurangan yang ada pada asuransi jiwa syariah adalah kecilnya jumlah keuntungan yang didapatkan. Kelemahan yang lainnya adalah industri asuransi syariah dalam operasionalnya belum sepenuhnya siap untuk mengimbangi asuransi konvensional karena memang masih minimnya permodalan yang dimiliki. Industri asuransi syariah juga belum memiliki standarisasi praktik bisnis (hasil wawancara dengan Enny Kusmayawati Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta tanggal 25 Juni 2010 pukul 10.00).

B. Pembahasan

yang memberikan keuntungan yang sah secara hukum. Hasil dari investai tersebut diberikan kepada nasabah dalam bentuk bunga yang perhitungannya dilakukan di depan. Investasi asuransi konvensional Bumiputera mengacu pada peraturan pemerintah yaitu investasi wajib dilakukan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Begitu pula dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.6/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Semua jenis investasi yang diatur dalam peraturan pemerintah dan KMK dilakukan berdasarkan sistem bunga. Dari hasil wawancara dengan Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Perorangan Magelang, pihak Bumiputera tidak dapat menunjukkan investasi yang dilakukan karena merupakan rahasia perusahaan. Menurut pendapat penulis, pihak asuransi tidak seharusnya menyembunyikan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Nasabah berhak untuk mengetahui dana yang mereka bayarkan digunakan untuk sebagaimana mestinya. Dengan demikian nasabah akan merasa aman tanpa perlu khawatir akan kehalalan dari *Reversionary Bonus* yang nasabah dapatkan.

Pada awal pendiriannya Bumiputera yang sebelumnya bernama Onderlinge Levensverzekering Maatschappij Persatoean Goeroe-goeroe Hindia Belanda tidak memiliki modal dasar. Modal didapat dari bantuan pemerintah Hindia Belanda yang diterima setiap bulan sebesar F300 atau tiga ratus gulden mulai bulan Oktober 1913 sampai dengan 1923. Saat ini dana yang terkumpul dari nasabah atau premi, menjadi milik AJB Bumiputera 1912 sepenuhnya. Sehingga perusahaan bebas untuk menentukan investasi yang akan dilakukan. Tujuan dari investasi tersebut adalah untuk mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Dalam kepemilikan dana tersebut tidak ada pemisahan antara dana perusahaan dan dana dari nasabah (hasil wawancara dengan Hariyanto, Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912

Kantor Cabang Asuransi Perorangan Magelang tanggal 6 Mei 2010, pukul 10.09).

Menurut penulis dengan tidak adanya pemisahan rekening tersebut bisa menimbulkan akibat yaitu jika terjadi kerugian dalam investasi yang dilakukan oleh perusahaan maka merupakan kerugian bagi seluruh nasabah. Karena sesuai dengan Pasal 33 tentang Kerugian yang termuat dalam Anggaran Dasar, jika Perusahaan Asuransi Bumiputera mengalami kerugian maka kerugian akan ditutup dengan Dana Cadangan umum. Dana tersebut merupakan dana yang terkumpul dari premi yang dibayarkan oleh nasabah. Jika dana tersebut masih belum cukup, kerugian tersebut akan ditutup dengan Dana Jaminan. Jika Dana Jaminan tersebut juga tidak mencukupi untuk menutup kerugian tersebut maka diadakan sidang luar biasa Badan Perwakilan Anggota atau BPA guna memutuskan keadaan Bumiputera untuk dilikuidasi atau tetap dilanjutkan berdirinya dengan mempertahankan bentuk usaha bersama atau merubah bentuk badan usaha lainnya. Jika dalam sidang BPA tersebut memutuskan untuk dilakuan likuidasi maka ketentuan pada Pasal 35 ayat 1 tentang Pembubaran Bumiputera yang hanya dapat terjadi atas permintaan sekurang-kurangnya setengah dari seluruh jumlah anggota Bumiputera yang mewakili sekurang-kurangnya setengah dari seluruh jumlah uang pertanggungan dan di setujui oleh sekurang-kurangnya tiga per empat jumlah anggota BPA dalam sidang menjadi tidak berlaku. Jika sidang memutuskan untuk Bumiputera dilanjutkan berdirinya maka sisa kerugian dibagi diantara para anggota dengan mengurangi cadangan premi dari pertanggungannya dan oleh karena itu uang pertanggungannya diperkecil.

3) Unsur Penggantian Rugi Atas Risiko

Perusahaan asuransi Bumiputera mengikat diri untuk menanggung semua risiko dan menutupi seluruh kerugian yang ada

yang sesuai dengan kesepakatan sebagai ganti premi asuransi yang telah dibayarkan. Apabila dalam pembayaran ganti rugi terjadi selisih dengan premi yang di bayar nasabah maka sisa dari selisih tersebut akan menjadi milik perusahaan. Sumber biaya penggantian atas risiko atau klaim adalah dari rekening perusahaan. Dalam penggantian risiko terdapat syarat umum dan khusus tentang polis. Syarat-syarat Umum Polis tentang Pembayaran Jaminan atau Santunan terdapat dalam Pasal 12 yang menyatakan bahwa:

a) Apabila tertanggung meninggal dunia, yang berhak menerima santunan adalah yang ditunjuk dan dalam hal yang ditunjuk juga disudah meninggal dunia, yang berhak adalah ahli waris tertanggung yang ditetapkan pengadilan.

b) Jaminan atau santunan akan dibayarkan sesudah bahan-bahan yang diperlukan lengkap diterima oleh Badan.

c) Pembayaran jaminan atau santunan dilakukan di kantor Pusat Badan atau di tempat lain yang di tetapkan oleh Badan.

d) Dalam hal santunan dibayarkan kepada beberapa orang, maka kuitansi harus ditandatangani bersama-sama oleh yang berkepentingan, selanjutnya Badan bebas dari tanggung jawab.

e) Jaminan atau Santunan yang diminta sesudah jatuh temponya tidak mendapat bunga, ganti rugi maupun selisih akibat pergantian nilai tukar mata uang.

4) Unsur Keuntungan

Pembagian keuntungan pada AJB Bumiputera 1912 berdasarkan pada besarnya prosentase bunga yang telah ditentukan di awal perjanjian oleh perusahaan asuransi. Dalam Pasal 16 ayat 1 Syarat-syarat Umum Polis Bumiputera, polis dengan pembagian laba mempunyai hak atas laba dalam bentuk *Reversionary Bonus* atau pembagian atas laba yang diperoleh badan. Pasal 16 ayat 2

menyebutkan besaran laba yang diperoleh adalah 80% dari laba bersih Bumiputera merupakan hak pemegang polis yang akan dibagikan sebagai *Reversionary Bonus*. Di dalam Pasal 16 ayat 3 hak *Reversionary Bonus* mulai berlaku setelah polis berjalan 2 tahun dan polis masih tetap berlaku, kecuali polis bebas premi. Pada ayat terakhir yakni ayat 4 di sebutkan bahwa *Reversionary Bonus* di bayarkan pada saat pembayaran klaim. Sisa dari keuntungan yang didapatkan dari hasil investasi seluruhnya menjadi milik AJB Bumiputera 1912.

Di dalam Bab IX Pasal 31 ayat 3 tentang Pembagian Laba yang termuat dalam Anggaran Dasar Bumiputera menyebutkan bahwa 20% dari laba yang diperoleh digunakan untuk dana cadangan. Tentang dana cadangan ini kemudian di jelaskan dalam Pasal 32 tentang Dana Cadangan yang termuat dalam Anggaran Dasar yang menyatakan bahwa:

1. Dana-dana Cadangan pada Pasal 31 ayat 3 sub b diatas terdiri:
    a. Dana Cadangan Umum
    b. Dana Jaminan
    c. Dana beasiswa dan Sumbangan
2. Dana Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk guna menutup kerugian-kerugian yang mungkin terjadi.
3. Dana Jaminan adalah dana yang di bentuk untuk menambah jaminan kewajiban Bumiputera 1912 terhadap pemegang polis.
4. Dana Beasiswa dan Sumbangan adalah dana yang di sediakan untuk memberikan beasiswa dan sumbangan yang bersifat social.

5) Unsur Dana Hangus

Dalam pelaksanaannya AJB Bumiputera 1912 mengenal istilah dana hangus yang ketentuannya terdapat di dalam Syarat-syarat Umum Polis Bumiputera. Yang antara lain terdapat dalam Pasal:

a) Pasal 6 ayat 3 tentang Masa Leluasa atau *Grace Period*

   “Jika tetanggung meninggal dunia setelah masa leluasa, santunan tidak akan dibayarkan.”

b) Pasal 8 ayat 2 tentang Menghentikan Pembayaran Premi Dan Polis Belum Mempunyai Nilai Tunai.

   “Jika polis asuransi dalam keadaan kedaluwarsa, pemegang polis tidak berhak menerima pengembalian premi atau pembayaran dalam bentuk apapun”

c) Pasal 8 ayat 3 tentang Menghentikan Pembayaran Premi Dan Polis Belum Mempunyai Nilai Tunai

   “Jika tetanggung meninggal dunia sedang polisnya dalam keadaan kedaluwarsa, Badan bebas dari kewajiban membayar santunan kepada yang di tunjuk”

d) Pasal 14 ayat 2 tentang Perkecualian

   “Badan bebas dari kewajibannya untuk menbayar santunan dan apapun juga kepada yang ditunjuk jika tertanggung meninggal dunia karena melibatkan diri dalm perbuatan kekerasan”

e) Pasal 14 ayat 3 tentang Perkecualian

   “Badan bebas dari kewajibannya untuk menbayar santunan dan apapun juga kepada yang ditunjuk jika tertanggung meninggal dunia akibat perbuatan yang dilakuan dengan sengaja atau terlibat oleh satu dari mereka yang berkepentingan dalam polis ini (pemegang polis atau yang ditunjuk)”.

Dana hangus adalah dana yang hilang jika peserta asuransi atau nasabah tidak dapat melanjutkan pembayaran premi atau ingin mengundurkan diri sebelum masa asuransi berakhir. Menurut pendapat penulis dana hangus seharusnya ditiadakan, karena nasabah menjadi peserta asuransi adalah dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat

perlindungan dari penyelenggara asuransi atas sesuatau yang di khawatirkan akan terjadi. Dengan adanya dana hangus ini akan merugikan nasabah, sebaliknya penyelenggara asuransi akan mendapatkan keuntungan karena dana yang sudah dibayarkan oleh nasabah akan sepenuhnya menjadi milik penyelenggara asuransi yang dalam penelitian ini dalah AJB Bumiputera 1912.

b. Penyelenggaraan Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912

1) Akad Atau Perjanjian

Akad yang digunakan dalam asuransi *takaful* pada dasarnya merupakan konsep tolong menolong dengan pembagian keuntuna=gan secara bagi hasil atau *mudharabah* (hasil wawancara dengan Eni Kusmayawati, Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta, tanggal 25 Juni 2010 pukul 10.00). *Mudharabah* adalah salah satu akad kerjasama yang dalam hal ini pemilik harta (*rabbul mal*) memberikan kepada *mudharib* (orang yang bekerja atau pengusaha) sebentuk harta agar dia mengelola dalam bisnis dan keuntungan di bagi diantara mereka berdua mengikuti syarat yang mereka buat (Didin Hafidhuddin dkk, 2009:37). Asuransi syariah umumnya menggunakan prinsip *mudharabah,* namun di Indonesia ada yang menggunakan konsep akad lainnya dalam hubungan antara perusahaan asuransi syariah dengan nasabahnya, yaitu akad *mudharabah musyarakah* dan akad *wakalah bil ujrah.* Akad *mudharabah musyarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharaba*h dan *musyaraka*h. Sedangkan *wakalah bil ujrah* adalah penberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi atau reasuransi untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain yang merupakan obyek *wakalah bil ujrah* dengan pemberian *ujrah* atau *fee* (Wirdyaningsih dkk, 2007: 210).

Perjanjian pada asuransi syariah di Bumiputera Syariah mempunyai akad yang didalamnya dikenal dengan istilah *tabarru*’

yang berdasarkan pada prinsip tolong menolong atau *akad takafuli* bukan semata-mata untuk komersial. Tabarru' adalah dana yang dari awal dikhlaskan oleh nasabah sebagai tabungan yang akan digunakan jika ada nasabah lain yang terkena musibah. Dalam bentuk akad *tabarru'* ini Bumiputera Syariah berusaha untuk mewujudkan syariat Islam untuk membantu seseorang yang dalam kesusahan, karena penderma yang ikhlas akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, sesuai dengan ketentuan dalam QS. Al Baqarah (2) ayat 261. Membantu orang lain dari kesukarannya merupakan martabat yang mulia, dalam Hadist Nabi Muhammad saw, yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, dan Abu Daud sebagi berikut: *"Barang siapa memenuhi hajat saudaranya, Allah kan memenuhi hajatnya"* (Zainuddin Ali, 2008: 69). Prinsip tersebut digunakan sebagai landasan dalam setiap perjanjian dalam asuransi Bumiputera Syariah. Dalam asuransi Bumiputera Syariah semua nasabah dijadikan sebagai satu keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain di dalam mengahadapi risiko.

Menurut pendapat penulis akad dalam asuransi Bumiputera Syariah mengandung kepastian dan kejelasan sehingga nasabah menerima polis asuransi sesuai dengan yang dibayarkan di tambah dari dana *tabarru'* dari setiap nasabah. Jika nasabah Bumiputera Syariah mengalami musibah atau kerugian akan menerima bantuan yang bersumber dari dana *tabarru'* dalam bentuk ganti rugi terhadap musibah tersebut. Dilihat dari unsur perjanjiannya asuransi syariah lebih aman jika dibandingkan dengan asuransi konvensional. Asuransi Syariah lebih memberikan manfaat yang terjamin kekhalalannya bagi umat manusia.

2) Investasi Dana

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan Ibu Eni Kusmayawati, investasi dana yang telah di himpun oleh Bumiputera

Syariah di investasikan ke dalam proyek-proyek ataupun pembiayaan lainnya yang sesuai dengan syariah. Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem Syariah, jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah adalah:

a) Deposito dan sertifikat deposito syariah
b) Sertifikat *Wadia*h Bank Indonesia
c) Saham syariah yang tercatat di bursa efek
d) Obligasi syariah yang tercatat di bursa efek
e) Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah
f) Unit penyertaan reksa dana syariah
g) Penyertaan langsung syariah
h) Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi
i) Pembiayaan kepemilikan tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema *murabahah* atau jual beli dengan pembayaran di tangguhkan.
j) Pembiayaan modal kerja dengan skema *mudharaba*h atau bagi hasil
k) Pinjaman polis (Wirdyaningsih dkk, 2007: 212-213).

Menurut pendapat penulis, berasuransi syariah lebih menguntungkan dari pada menggunakan asuransi konvensional. Selain di gunakan untuk perlindungan, asuransi syariah juga dapat dipergunakan untuk membantu sesama nasabah.

3) Kepemilikan Dana

Asuransi syariah menganut sistem kepemilikan bersama. Kepemilikan dana yang terkumpul dari nasabah dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik nasabah atau *sohibul mal*, Bumiputera Syariah hanya sebagi pemegang amanah atau *mudharib* dalam mengelola dana tersebut. Dana yang dibayarkan oleh nasabah di bagi menjadi 2 rekening yakni rekening nasabah dan rekening *tabarru'*. Untuk dana dari rekening nasabah dapat diambil dan tanpa dibebani bunga. Proses hubungan antara nasabah dengan Bumiputera Syariah dalam mekanisme pertanggungan adalah saling menanggung risiko atau *sharing of risk.* Sedangkan pada Bumiputera konvensional mekanisme pertanggungannya adalah memindahkan risiko atau *transfer of risk*.

4) Penggantian Atas Risiko

Pembayaran klaim pada Bumiputera Syariah diambil dari dana *tabarru* atau dana kebajikan seluruh nasabah yang sejak awal telah diikhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong menolong di antara nasabah bila terjadi musibah. Penggantian atas risiko tersebut dibayarkan pada nasabah yang mengalami musibah yang menimbulkan kerugian harta bendanya sesuai dengan penghitungan kerugian yang wajar.

Menyisihkan harta untuk tujuan membantu orang yang terkena musibah sangat dianjurkan dalam agama Islam, dan akan mendapat balasan yang sangat besar di hadapan Allah, sebagaimana diriwayatkan dalam hadist Nabi Muhammad SAW dalam HR Bukhari Muslim dan Abu Daud, "*Barang siapa memenuhi hajat saudaranya maka Allah akan memenuhi hajatnya*." (Hendry Risjawan, http://www.wikimu.com).

5) Keuntungan

Salah satu keunggulan produk asuransi Syariah adalah kehalalannya. Asuransi Syariah menawarkan sistem bagi hasil atau *mudharaba*h dan berbagi risiko. Karena itu, pada saat membuka asuransi syariah dana nasabah langsung dibagi menjadi dua yakni sebagian dibagikan ke dana kemanusiaan atau *tabarru'* untuk menutup klaim dan sisanya menjadi premi tabungan. Premi tabungan tersebut tidak akan hilang, nasabah justru mendapatkan keuntungan karena menikmati bagi hasil investasi yang dikembalikan ketika kepesertaan berakhir.

Bumiputera Syariah menerapkan sistem bagi hasil atau *mudharabah* yang diatur dalam Pasal 12 Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912. Pembagian keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dana rekening nasabah dan dana kumpulan premi setelah dikurangi dengan biaya operasional perusahaan kemudian dibagikan kepada perusahaan dan nasabah sesuai dengan prinsip *al-mudharabah* dengan porsi pembagian yang telah disepakati sebelumnya yakni 30:70 (hasil wawancara dengan Enny Kusmayawati, Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta, tanggal 25 Juni 2010 pukul 10.00).

6) Dewan Pengawas Syariah

Asuransi syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan asuransi syariah. Dewan Pengawas Syariah mengawasi jalannya operasional sehari-hari agar selalu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menghindari adanya penyimpangan secara hukum Islam yang dapat merugikan orang lain. Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah:

a) Melakukan pengawasan secara periodic pada Lembaga Keuangan Syariah yang berada di bawah pengawasannya.

b) Berkewajiban mengajukan unsur-unsur pengembangan Lembaga Keuangan Syariah kepda pemimpin lembaga yang bersangkutan dan dari Dewan Syariah Nasional.

c) Melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun anggaran.

d) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan Dewan Syariah Nasional (Zainuddin Ali, 2008:68-69).

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bumiputera Syariah adalah sebagai berikut:

a) Ketua : DR. Hc. KH. Sahal Mahfudh

b) Anggota : Prof. DR. H. Ahmad Sukaraja, SH., MA

Drs. H. Fattah Wibisono, MA

7) Bebas Dari Unsur *Maisir, Gharar, Riba*

a) Gharar

Gharar atau ketidakjelasan terjadi pada asuransi konvensional, dikarenakan adanya batas waktu pembayaran premi yang didasarkan atas usia tertanggung, sementara usia seseorang berada di tangan Yang Maha Kuasa. Jika baru sekali seorang tertanggung membayar premi ditakdirkan meninggal, perusahaan akan rugi sementara pihak tertanggung merasa untung secara materi. Jika tertanggung dipanjangkan usianya, perusahaan akan untung dan tertanggung merasa rugi secara *financial*. Dengan kata lain kedua belah pihak tidak mengetahui seberapa lama masing-masing pihak menjalankan transaksi tersebut. Ketidakjelasan jangka waktu pembayaran dan jumlah pembayaran mengakibatkan ketidaklengkapan suatu rukun *akad*, yang kita kenal sebagai *gharar*. Perjanjian jual beli atau *akad tadabuli* tersebut cacat secara hukum.

Pada asuransi syariah *akad tadabuli* diganti dengan *akad takafuli*, yaitu suatu niat tolong-menolong sesama peserta apabila ada yang ditakdirkan mendapat musibah. Jika nasabah baru pertama kali membayar premi ditakdirkan meninggal maka akan tetap mendapatkan klaim dengan jumlah sesuai seperti yang diperjanjikan. Dana pembayaran klaim tersebut diambil dari dana tabarru', yaitu dana yang dari awal sudah diikhlaskan oleh nasabah untuk digunsksn menolong nasabah lain yang terkena musibah. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Bumiputera Syariah tidak semata-mata mencari keuntungan untuk diri sendiri. Mekanisme ini oleh para ulama dianggap paling selamat, karena kita menghindari larangan Allah dalam praktik *muamalah* yang *gharar*.

b) Maisir

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90,"Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya *khamar, maisir*, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan."

Dalam asuransi konvensional terdapat unsur *gharar* yang pada gilirannya menimbulkan *qimar*. Sedangkan *al qimar* sama dengan *al maisir*. Unsur *maisir* atau judi dalam asuransi konvensional karena adanya unsur *gharar*, terutama dalam kasus asuransi jiwa. Bila pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia sebelum periode akhir polis asuransinya dan telah membayar preminya sebagian, maka ahli waris akan menerima sejumlah uang tertentu. Pemegang polis tidak mengetahui dari mana dan bagaimana cara perusahaan asuransi konvensional membayarkan uang pertanggungannya. Hal ini dipandang sebagai judi karena keuntungan yang diperoleh berasal dari keberanian mengambil risiko oleh perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan di dalam asuransi Bumiputera Syariah tidak terdapat unsur maisir karena keuntungan yang diperoleh tidak berasal dari keberanian mengambil risiko melainkan dari hasil investasi dana nasabah yang didapat dari investasi yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Muhammad Fadli Yusuf (Hendry Risjawan, http://wikimu.com) mengatakan, tetapi apabila pemegang polis mengambil asuransi itu tidak dapat disebut judi, yang boleh disebut judi jika perusahaan asuransi mengandalkan banyak atau sedikitnya klaim yang dibayar. Sebab keuntungan perusahaan asuransi sangat dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya klaim yang dibayarkannya.

c) Riba

Dalam hal *riba*, semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan bunga, yang berarti selalu melibatkan diri dalam *riba*. Hal demikian juga dilakukan saat perhitungan kepada peserta, dilakukan dengan menghitung keuntungan di depan. Investasi asuransi konvensional mengacu pada peraturan pemerintah yaitu investasi wajib dilakukan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Begitu pula dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.6/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Semua jenis investasi yang diatur dalam peraturan pemerintah dan KMK dilakukan berdasarkan sistem bunga.

Asuransi syariah menyimpan dananya di bank syariah yang berdasarkan syariat Islam dengan sistem *mudharabah*. Untuk berbagai bentuk investasi lainnya didasarkan atas petunjuk Dewan Pengawas Syariah. Pembagian hasil keuntungan yang diperoleh menggunakan sistem bagi hasil yang telah ditentukan oleh Bumiputera Syariah pada saat terjadinya *akad*. Sesuai dengan Pasal 12 ayat 3 Syarat-syarat Umum Polis Bumiputera Syariah, *mudharabah* dihitung berdasarkan dari hasil investasi dari tabungan nasabah. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imron ayat 130, "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba yang memang riba itu bersifat berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan."

d) Dana Hangus

Asuransi Bumiputera Syariah dalam mekanismenya tidak mengenal dana hangus, karena nilai tunai telah diberlakukan sejak awal peserta masuk asuransi. Bagi peserta yang baru masuk karena satu dan lain hal mengundurkan diri maka dana atau premi yang sebelumnya dimasukkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil dana yang dniatkan sebagai dana *tabarru'* atau dana kebajikan. Hal yang sama berlaku pula pada asuransi kerugian. Jika selama dan selesai masa kontrak tidak terjadi klaim, maka asuransi syariah akan membagikan sebagian dana atau premi tersebut dengan pola bagi hasil sesuai kesepakatan di awal perjanjian atau *akad*. Jadi premi yang dibayarkan pada awal tahun masih dapat dikembalikan sebagian ke peserta atau tidak hangus. Jumlah pengembalian sangat tergantung dari hasil investasi yang didapat oleh Bumiputera Syariah. Dengan tidak adanya dana hangus nasabah akan merasa aman dalam berasuransi.

2. Kelebihan dan Kekurangan Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah AJB Bumiputera 1912

a. Kelebihan dan Kekurangan Asuransi Jiwa Konvensional AJB Bumiputera 1912

Dalam pelaksanaannya asuransi jiwa konvensional Bumiputera mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk bahasan pertama penulis akan menguraikan mengenai kelebihan dari asuransi konvensional. Kelebihan asuransi jiwa konvensional salah satunya adalah adanya kepastian jaminan ganti rugi yang terdapat dalam Syarat-syarat Umum Polis tentang Pembayaran Jaminan atau Santunan terdapat dalam Pasal 12 yang mengatur mengenai ahli waris yang berhak menerima santunan, waktu pembayaran jaminan, tempat pembayaran jaminan atau santunan, jaminan atau santunan yang sudah jatuh tempo. Dengan adanya kepastian dan kejelasan mengenai pembayaran santunan atau jaminan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi nasabah dalam pemberian jaminan. Jika pihak penanggung dalam hal ini Bumiputera melakukan penyimpangan dalam pemberian jaminan atau santunan maka Pasal 12 tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman bagi tertanggung untuk menuntut pemberian jaminan atau santunan. Selain itu, asuransi jiwa konvensional Bumiputera juga mempunyai kelebihan dalam hal pembagian keuntungan yang besar. Di dalam Pasal 16 ayat 1 Syarat-syarat Umum Polis Bumiputera, polis dengan pembagian laba mempunyai hak atas laba dalam bentuk *Reversionary Bonus* atau pembagian atas laba yang diperoleh badan. Pasal 16 ayat 2 menyebutkan besaran laba yang diperoleh adalah 80% dari laba bersih Bumiputera merupakan hak pemegang polis yang akan dibagikan sebagai *Reversionary Bonus*. Hak *Reversionary Bonus* mulai berlaku setelah polis berjalan 2 tahun dan polis masih tetap berlaku, kecuali polis bebas premi dan akan di bayarkan pada saat pembayaran klaim.

Pada pembahasan selanjutnya penulis akan menguraikan mengenai kekurangan dari asuransi jiwa konvensional AJB Bumiputera 1912.

Menurut pendapat penulis, di dalam pelaksanaan asuransi jiwa konvensional AJB Bumiputera 1912 ada beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah dalam Pasal 3 Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Bumiputera menyatakan bahwa perjanjian asuransi ada sejak tanggal polis diterbitkan dan kewajiban membayar premi pertama dipenuhi. Ketentuan Pasal 3 Syarat-syarat Umum Polis Bumiputera tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 257 ayat 1 KUHD yang menyebutkan bahwa perjanjian asuransi ada setelah terjadi kesepakatan antara tertanggung dan penanggung meski polis belum ada. Kekurangan yang kedua adalah tidak adanya pemisahan antara dana perusahaan dan dana dari nasabah, jadi akibatnya jika terjadi kerugian dalam investasi yang dilakukan oleh Bumiputera juga merupakan kerugian nasabah. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 tentang Kerugian yang termuat dalam Anggaran Dasar, jika Perusahaan Asuransi Bumiputera mengalami kerugian maka kerugian akan ditutup dengan Dana Cadangan umum. Dana tersebut merupakan dana yang terkumpul dari premi yang dibayarkan oleh nasabah. Kekurangan yang ketiga adalah adanya ketentuan-ketentuan dalam Syarat-syarat Umum Polis Bumiputera yang memuat mengenai dana hangus. Ketentuan tersebut antara lain, Pasal 6 ayat 3 tentang Masa Leluasa atau *Grace Period,* Pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 tentang Menghentikan Pembayaran Premi Dan Polis Belum Mempunyai Nilai Tunai, Pasal 14 ayat 2 dan 3 tentang Perkecualian. Banyaknya pasal yang memuat mengenai dana hangus akan sangat merugikan nasabah dan akan menguntungkan bagi pihak Bumiputera.

b. Kelebihan dan Kekurangan Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912

Di dalam pelaksanaannya asuransi jiwa syariah AJB Bumiputera 1912 mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari asuransi jiwa syariah AJB Bumiputera 1912 adalah akad yang digunakan di dalamnya adalah akad tolong menolong yang tidak mementingkan keuntungan komersial serta menerapkan prinsip-prinsip syariah. Keunggulan dari

prinsip syariah adalah terwujudnya keadilan antar pihak yang bertransaksi sekaligus terdapatnya fleksibelitas atau kemudahan-kemudahan dalam bertransaksi. Kemudahan-kemudahan tersebut contohnya adalah tidak adanya dana hangus. Jika nasabah merasa tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran premi maka nasabah dapat berhenti berasuransi dan dana yang sudah di bayarkan dapat diambil kecuali dana *tabarru*' yang memang dari awal sudah di ikhlaskan. Kelebihan lainnya adalah dalam asuransi jiwa syariah AJB Bumiputera 1912 menawarkan sistem bagi hasil terhadap hasil pengelolaan dana dan juga sistem bagi risiko di antara sesama peserta. Sistem bagi hasil dalam tersebut adalah 30:70 yakni 30 untuk AJB Bumiputera 1912 dan 70 untuk nasabah. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Enny Kusmayawati pada wawancara pada tanggal 25 Mei 2010. Investasi yang dilakukan oleh asuransi jiwa syariah mengacu pada Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem Syariah, sehingga keamanan dan juga kekhalalanya terjamin. Kelebihan yang paling menonjol adalah asuransi jiwa syariah AJB Bumiputera 1912 tidak mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan, *maisir* atau judi, *riba* atau bunga.

Kelemahan yang ada pada asuransi jiwa syariah adalah kecilnya jumlah keuntungan yang didapatkan. Hal ini di karenakan dalam prinsip asuransi syariah tidak mementingkan keuntungan secara komersial melainkan adalah untuk membantu sesama atau tolong menolong. Kelemahan yang lainnya adalah industri asuransi syariah dalam operasionalnya belum sepenuhnya siap untuk mengimbangi asuransi konvensional karena memang masih minimnya permodalan yang dimiliki. Industri asuransi syariah juga belum memiliki standarisasi praktik bisnis (hasil wawancara dengan Enny Kusmayawati Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta tanggal 25 Mei 2010 pukul 10.00).

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan dan hasil analisis yang di lakukan maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem asuransi konvensional pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Asuransi Perorangan Magelang adalah merupakan sistem *transfer of risk* atau pemindahan risiko, dimana nasabah memindahkan risiko atas kerugian atau kehilangan sesuatu yang belum tentu akan terjadi kepada AJB Bumiputera 1912. Dengan adanya *transfer or risk* ini maka terjadi pula *transfer of fund* yaitu pemindahan dana dari tertanggung kepada penanggung. Sebagai konsekwensinya maka kepemilikan dana pun berpindah, dana nasabah menjadi milik perusahaan asuransi.. Produk asuransi Bumiputera konvensional menggunakan pemberian bunga dalam pembagian keuntungan dengan nasabahnya. Dalam Bumiputera konvensional ada istilah dana hangus yang terdapat dalam ketentuan Syarat-syarat Umum Polis Pasal 6 ayat 3 tentang Masa Leluasa atau *Grace Period*, Pasal 8 ayat 2 dan 3 tentang Menghentikan Pembayaran Premi Dan Polis Belum Mempunyai Nilai Tunai, Pasal 14 ayat 2 dan 3 tentang Perkecualian. Pelaksanaan sistem asuransi syariah pada AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta adalah merupakan *sharing of risk* atau saling menanggung risiko, dimana nasabah bersama-sama menanggung risiko jika terjadi kerugian atau kehilangan yang dialami oleh salah satu pesertanya. Dana untuk menanggung kerugian atau kehilangan tersebut diambil dari dana *tabarru'* yang memang dari awal perjanjian sudah dihibahkan dan diikhlaskan untuk digunakan sebagai tabungan bersama. Di dalam asuransi syariah Bumiputera tidak terjadi *transfer of fund*. Dana dari nasabah tidak menjadi milik perusahaan. Bumiputera Syariah hanya sebagai wadah yang digunakan untuk menampung dana

tersebut. Dana dari nasabah di bagi menjadi 2 rekening yakni rekening *tabarru*' dan rekening nasabah. Dana tersebut kemudian di investasikan sesuai dengan jalan syariah yang menghindari adanya unsur *riba, gharar*, ataupun m*aisir.* Pembagian keuntungan di lakukan dengan bagi hasi atau *mudharabah*. Dalam Bumiputera Syariah tidak mengenal adanya istilah dana hangus. Jika nasabah ingin mengundurkan diri maka dana atau premi yang sudah dibayarkan dapat diambil lagi kecuali dana yang sudah diniatkan untuk *tabarru*'. Jika dalam masa kontrak asuransi syariah tidak terjadi klaim maka dana akan di kembalikan sesuai dengan kesepakatan bagi hasil yang terdapat dalam polis.

2. Kelebihan dari asuransi jiwa konvensional AJB Bumiputera 1912 adalah adanya kepastian jaminan ganti rugi yang terdapat dalam Syarat-syarat Umum Polis tentang Pembayaran Jaminan atau Santunan terdapat dalam Pasal 12, pembagian keuntungan yang besar yang di atur dalam Pasal 16 ayat 1 Syarat-syarat Umum Polis Bumiputera yakni sesbesar 80% adri hasil investasi. Kekurangan dari asuransi jiwa konvensional AJB Bumiputera 1912 adalah tidak adanya pemisahan antara rekening nasabah dengan rekening perusahaan, adanya pengaturan mengenai dana hangus. Kelebihan asuransi jiwa syariah adalah menggunakan akad tolong menolong yang tidak mementingkan keuntungan komersial serta menerapkan prinsip-prinsip syariah. Keunggulan dari prinsip syariah adalah terwujudnya keadilan antar pihak yang bertransaksi sekaligus terdapatnya fleksibelitas atau kemudahan-kemudahan dalam bertransaksi. Kelemahan asuransi jiwa sayriah adalah industri asuransi syariah dalam operasionalnya belum sepenuhnya siap untuk mengimbangi asuransi konvensional karena memang masih minimnya permodalan yang dimiliki. Industri asuransi syariah juga belum memiliki standarisasi praktik bisnis.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Pasal 3 Syarat-syarat Umum Polis AJB Bumiputera 1912 yang menyatakan perjanjian asuransi ada sejak tanggal polis diterbitkan dan kewajiban pembayaran premi pertama dipenuhi, sebaiknya disesuaikan dengan Pasal 257 ayat 1 KUHD.
2. Untuk pengaturan tentang asuransi syariah yang belum termuat dalam undang-undang, disarankan Pemerintah sebaiknya membuat undang-undang yang mengatur mengenai asuransi syariah seperti halnya asuransi konvensional.
3. Untuk asuransi jiwa konvensional AJB Bumiputera 1912, disarankan agar pengaturan mengenai dana hangus sebaiknya ditiadakan karena hal tersebut dapat merugikan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bumiputera. *Syarat-syarat Khusus Polis dan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912*. Jakarta: Wisma Bumiputera

_____ . 2009. *Polis Asuransi Jiwa : Individual*. Jakarta: Wisma Bumiputera

Didin Hafidhuddin, dkk. 2009. *Solusi Berasuransi "Lebih Indah Dengan Syariah"*. Bandung: Karya Kita

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. 2000. *Hukum Asuransi Indonesia.* Jakarta : Rineka Cipta

H.B Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif "Dasar Teori Dan Penerapannya Dalam Penelitian"*. Surakarta: Sebelas Maret University Press

Lexy J. Moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Man Suparman Sastrawidjaja. 2003. *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung: Alumni

———— dan Endang. 2003. *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Deposito Asuransi, Usaha Perasuransian*. Bandung: Alumni

Mashudi dan Moch. Chidir Ali. 1998. *Hukum Asuransi*. Bandung: Mandar Maju

Soerjono Soekanto.2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press

Wirdyaningsih, dkk. 2005. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media

Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal

G. Hensing. 2007. "Dilemmas in the Daily Work of Social Insurance Officers". *International Journal Of Social Welfare* Vol. 6 issue 4

Victor B. Flatt. 2009. "Paving the Legal Path For Carbon Sequestration from Coal". *Duke Environmental Law & Policy Forum* Vol. 19 issue 211

Wahyu Utomo. 2007. "Pasar Asuransi Semakin Terbatas". *Jurnal Nasional*. http://www.jurnalnasional.com

Internet

Asuransi. http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi. (Surakarta, 12 Februari 2010 pukul 19.20).

Asuransi (insurance, assuransce) : *Definisi dan Jenisnya*. http://jurnal-sdm.blogspot.com. (Surakarta, 23 Maret 2010, pukul 07.25 WIB)

Azis Turindra. *Sejarah AJB Bumiputera 1912*. http://turindraatp.blogspot.com (Surakarta, 6 April 2010 pukul 20.15)

Hendry Risjawan. 2007. Beda Asuransi Syariah dengan Konvensional. http://www.wikimu.com (Magelang, 16 Mei 2010 pukul 10.45)

Hidayatullah Mutaqien. *Telaah sekilas tentang asuransi*. http://jurnal-ekonomi.org (Surakarta, 6 April 2010 pukul 20.23)

Tentang Bumiputera. http://www.bumiputera.com (Surakarta, 6 April 2010 pukul 20.01)

Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang *Usaha Perasuransian*

Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang *Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem Syariah*

Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.6/2003 Tentang *Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.*